

KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN 1930-1960
Studi kasus : Konflik Lahan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten
Pasaman Propinsi Sumatera Barat

Hasil Penelitian Sementara

Penelitian yang Dibiayai oleh NIOD bekerjasama dengan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI)

OLEH

UNDRI

PADANG
SUMATERA BARAT
2004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di negara-negara dengan sektor pertanian yang masih merupakan sektor dominan bagi perekonomian nasional, termasuk Indonesia. Faktor produksi tanah atau lahan pertanian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber kehidupan bagi manusia terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena disitulah mereka bisa menanam berbagai macam jenis tanaman yang hasilnya nanti digunakan sebagai bahan untuk kebutuhan pokok.

Dalam penguasaan tanah tersebut, masalah konflikpun tidak bisa dielakkan. Hal tersebut seiring dengan pendapat Sugihen (1997) menyatakan bahwa masyarakat tidak selamanya berada dalam keadaan seimbang dan harmonis; masyarakat mengandung berbagai unsur yang saling bertentangan dan yang dapat menimbulkan letupan yang mengganggu kestabilan masyarakat tersebut.¹

Hal tersebut muncul, karena begitu eratnya hubungan antara masyarakat dengan tanah khususnya petani yang hidup dipedesaan.² Hubungan petani dengan tanah

¹ Bahrein .T.Sugihen, *Sosiologi Pedesaan : Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hal.105-117. Beberapa kajian tentang konflik ini terutama masalah konflik dalam penguasaan tanah sesungguhnya sudah berakar pada masyarakat yang hidupnya tergantung pada tanah tersebut. Lebih lanjut lihat Simmon Fisher,dkk, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta : The British Council, 1991. hal.36.

² Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa studi terdahulu yang pernah dilakukan. Misalnya saja Karl.J.Pelzer.Pelzer mengungkapkan ketegangan yang terjadi antara pengusaha perkebunan, Kesultanan Deli, Pemerintah Belanda serta masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lebih lanjut lihat Karl.J.Pelzer, *Toen Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947*. Jakarta : Sinar Harapan, 1985. 230 halaman. Kemudian karya dari Jan Breman, Bremen memaparkan tentang pentingnya tanah bagi masyarakat di daerah Jawa khususnya di Keresidenan Cirebon. Lihat lebih lanjut

terutama lahan pertanian mencakup pemilikan dan penguasaan tanah. Kedua aspek tersebut berpengaruh terhadap peranan masyarakat petani dalam produksi pertanian dan kehidupan sosial-ekonomi mereka.

Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik tahun 2001 sebanyak 83 % penduduk Sumatera Barat hidup di pedesaan. Ini berarti bahwa pedesaan mempunyai potensi ekonomi yang relatif besar terutama dalam bidang penggarapan lahan pertanian. Di pedesaan setiap anggota keluarga mengolah lahan pertanian sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan dalam memenuhi kecukupan ekonomi rumah tangga. Kegiatan-kegiatan utama produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kelebihan produksi baru untuk dijual.

Salah satu lahan pertanian yang ada adalah lahan perkebunan karet rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman. Daerah tersebut pada masa kolonial termasuk kedalam *onderafdeling* Lubuk Sikaping. Perkebunan karet yang ada di Kecamatan Mapat Tunggul tidak terlepas dari perjalanan sejarah dari perkebunan karet yang ada di Indonesia. Upaya pengembangan tanaman karet secara perkebunan baru mulai pada akhir abad ke-19. Pengembangan tanaman karet di Indonesia pada akhir abad ke 19 tersebut tidak terlepas dari krisis tembakau tahun 1891 dan empat tahun kemudian dunia dilanda kelebihan produksi kopi.³

Kemudian pemerintah kolonial Belanda juga mendorong penyebaran komoditi karet tersebut yakni dengan jalan memberikan nasehat, mengadakan penelitian ilmiah,

Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa Masa Kolonial*. Jakarta : LP3ES, 1986.230 halaman.

³ Mubiyarto dan Awan Setia Dewanta, *Karet : Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media, 1991. hal.43.

menetapkan peraturan umum seperti sistem kupon dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut maka mulai sekitar tahun 1906 jenis tanaman tersebut berkembang dengan pesat terutama di Sumatera. Dengan adanya perkembangan areal perkebunan karet ini maka penggunaan terhadap lahan perkebunan semakin meningkat.⁴

Khusus daerah Pasaman, menurut laporan Ballot (1930)⁵ merupakan salah satu daerah penghasil karet di Sumatera Barat. Di daerah Pasaman yang mempunyai produksi karetnya terpenting adalah daerah Silayang, Muara Sungai Lolo dan Koto Rajo. Pengembangan perkebunan karet rakyat di daerah tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1911, dan kemudian oleh pemerintah Belanda melakukan pengembangan areal kebun karet pada tahun 1930⁶.

Masyarakat pada tahun tersebut mulai membuka lahan baru dengan cara perambahan hutan untuk dijadikan kebun karet. Mengenai bibit yang ditanam berasal dari daerah Sumatera bagian utara yang telah lebih dahulu menanam tanaman tersebut kemudian ada juga yang dibawa oleh orang yang merantau ke Malaya. Mereka membawa bibit karet dengan cara diseludupkan karena orang-orang Inggris melarang bibit karet yang dibawa keluar dari Malaya.⁷

⁴ James J. Spilanne. *Karet : Kajian Sosial Ekonomi* . Yogyakarta : Kanisius, 1994. hal.4.

⁵ J.H. Ballot merupakan salah seorang residen yang pernah memerintah di Sumatera Barat. Lebih lanjut lihat "J.H. Ballot" Sumatera Westkust en Tapanuli" dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltevreden, Landskrukkij, 1930.

⁶ Mengenai hal ini termuat dalam *Memorie Van Overgave Sumatra's Westkust*

⁷ Tsuyoshi Kato, "Opportunities Missed : A Social History of a Minangkabau Village in Kuantan Riau" dalam Abdul Aziz Saleh & Flud van Giffen (eds), *Socio Cultural Impac of Development : Voice from the Field* : Terjemahan oleh Gusti Asnan. Padang : Andalas University Research Center, 1990. hal.56-79.

Dengan adanya pembukaan lahan baru tersebut orang yang berasal dari daerah utara Pasaman yakni orang Tapanuli⁸ mulai berdatangan ke daerah Pasaman. Kedatangan mereka tidak terlepas untuk membuka lahan baru yang digunakan untuk menanam tanaman karet yang akhirnya dapat mereka miliki. Kedatangan mereka pertama kali ditentang oleh penduduk asli (masyarakat yang tinggal di daerah Pasaman). Karena penduduk asli menganggap bahwa lahan tersebut masih dianggap sebagai lahan milik tanah adat mereka, walaupun yang dibuka oleh penduduk pendatang yakni hutan belantara.

Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi tanah adat bagi masyarakat Pasaman sebagai bagian masyarakat Minangkabau⁹, dimana hubungan mereka dengan tanah adalah sama dengan timbulnya nagari dan karena itu tidaklah mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari tanah tersebut. Maka oleh sebab itu ketika tanah mereka diambil oleh orang luar sebagai penduduk pendatang ke daerah tersebut dianggap sebagai

⁸ Di dalam kebudayaan Batak dikenal beberapa suku bangsa *pertama* Karo yang mendiami daratan tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu. *Kedua* Simalungun yang mendiami daerah induk Simalungun

penyerobot atas tanah yang mereka miliki.¹⁰ Maka atas dasar itulah konflikpun tidak bisa dielakkan diantara kedua belah pihak. Konflik tersebut telah menjurus kepada bentuk kekerasan yakni penduduk asli melakukan pemblokiran areal kebun karet yang akan ditanami bibit karet oleh penduduk pendatang. Tak jarang pula terjadi perkelahian ditempat areal kebun karet yang akan ditanami. Perkelahian tersebut membawa korban baik pada pihak penduduk asli maupun pendatang.

Konflik yang terjadi juga tidak terlepas dari pengaruh ekonomi uang pada masyarakat, ekonomi uang ini membuat orang semakin bersifat individual, terjadinya monetisasi ekonomi serta harta komunal yang banyak dijadikan milik pribadi seperti hal diatas semakin memperbesar terjadinya keretakan dalam masyarakat.¹¹

Disamping itu kedatangan penduduk pendatang yang berasal dari daerah utara (orang Tapanuli) pada tahun 1930 tersebut menjadi suatu kekuatiran bagi penduduk asli. Sebab suatu keunikan penguasaan tanah yang ada di daerah Kecamatan Mapat Tunggul dimana adanya suatu sistem penguasaan tanah yang bersifat dinamis. Pada mulanya di daerah tersebut adanya suatu sistem penguasaan tanah yang bersifat komunal. Dimana pada awalnya lokasi perladangan yang kemudian dijadikan areal kebun karet merupakan tanah milik kaum atau tanah yang berada dibawah penguasaan

¹⁰ Mengenai persoalan hubungan masyarakat Minangkabau dengan tanahnya dapat dilihat pada karya Sjahmunir “*Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau*” .Makalah yang dipresentasikan pada *Seminar Minangkabau Women in Modren Society* di Padang 7 Agustus 2001 halaman.4. Lihat juga karya Hermayulis, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional*. Makalah disampaikan pada Workshop Tanah Ulayat yang diadakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat tanggal 23-24 Oktober 2000. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, halaman.8.

¹¹ Lihat Schrieke, B.*Indonesian Sociological Studies, Selected Writings of B.Schrieke*. Bandung & The Hague : W. van Hoeve, 1966.

nagari atau kampung. Kemudian dengan dibukanya areal kebun karet maka status tanah tersebut beralih dari milik komunal menjadi milik pribadi.¹²

Dalam masa pendudukan Jepang, konflik antara penduduk pendatang dengan penduduk asli masih berlangsung. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pendudukan Jepang dari beberapa jenis perkebunan yang mendapat perhatian dari pemerintah Jepang adalah karet dan kina. Tanaman tersebut dianggap penting penting karena dapat membantu biaya perang. Ini terlihat kebijakan pemerintah pendudukan Jepang misalnya di Jawa Timur hampir semua perkebunan tersebut diteruskan bekerja. Di Sumatera untuk mengembangkan perkebunan karet tersebut pemerintah pendudukan Jepang merehabilitasi kebun karet seluas 672.000 hektar.¹³

Puncak konflik tersebut terjadi pada tahun 1950-an. Sebab pada tahun tersebut ada kedatangan orang Tapanuli secara besar-besaran ke daerah tersebut. Kedatangan mereka pada awalnya disambut baik oleh pemuka masyarakat guna menghindari kedatangan orang Jawa ke daerah Pasaman. Sebab pada tahun tersebut pemerintah melaksanakan pemindahan orang Jawa ke daerah termasuk ke Pasaman. Untuk menghindari orang Jawa ini masuk ke daerah tersebut membiarkan orang Tapanuli masuk ke daerahnya yang sebelumnya juga terjadi.¹⁴

Konflik yang terjadi pada tahun 1950-an tersebut konflik tersebut tidak saja antara penduduk dengan penduduk asli tapi juga terjadi antara sesama anggota keluarga

¹² Lihat Yonariza, *Dari Ladang Berpindah ke Usaha Menetap : Perubahan Pola Pertanian dan Perlindungan Air dan Tanah*. Padang : Visi Irigasi Indonesia, 1997. halaman.8.

¹³ Marwati Djoned Poesponegoro dan Noegroho Noetosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1984. halaman.42-43.*

¹⁴ Mengenai kedatangan orang Tapanuli tahap kedua ini ke daerah Pasaman dapat dilihat pada *Koran Haluan* terbitan 18 September 1953.

yang hidup daerah tersebut. Konflik yang begitu kompleks tersebut tidak terlepas timbulnya kecendrungan semakin berkurangnya tanah untuk digarap yang disebabkan adanya penambahan penduduk sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dibidang sosial seperti konflik. Seperti di Jawa dikenal dengan istilah kemiskinan bersama.¹⁵

Konflik yang terjadi sesama anggota keluarga berkenaan dengan harta warisan. Mereka saling berebutan dalam penguasaan tanah kebun karet. Walaupun sudah ada aturan adat yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Konflik tersebut akhirnya dapat direda setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur persoalan tanah yang ada dalam masyarakat.

Persoalan mengenai perkebunan telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti. Tetapi kajian mengenai konflik dalam penguasaan lahan dalam perspektif sejarah khususnya di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman sejauh yang diketahui belum ada yang meneliti. Dari beberapa sumber yang pernah menyinggung khusus tentang daerah Kecamatan Mapat Tunggul misalnya karya Yonariza, *Dari Ladang Berpindah ke Usaha Menetap : Perubahan Pola Pertanian dan Perlindungan Sumberdaya Air dan Tanah* (1997)¹⁶, Yonariza melihat adanya perubahan pola pertanian dan sistem penguasaan tanah. Di daerah Kecamatan Mapat Tunggul khususnya daerah Silayang terdapat suatu keunikan dimana pada awalnya sistem penguasaan lahan dimiliki oleh

¹⁵ Kemiskinan bersama tersebut diungkapkan oleh Geertz dalam melihat kehidupan masyarakat di Jawa. Hal tersebut menurut Geertz disebabkan oleh penambahan penduduk yang tinggi sedangkan luas lahan tetap. Lihat Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Terjemahan oleh S. Soepomo. Jakarta : Bhratara, 1976. halaman.23.

¹⁶ Karya Yonariza tersebut lebih memfokuskan tentang ekologi. Lebih lanjut lihat Yonariza, *Dari Ladang Berpindah ke Usaha Menetap : Perubahan Pola Pertanian dan Perlindungan Air dan Tanah*. Padang : Visi Irigasi Indonesia, 1997.

nagari atau kampung. Setelah para petani menanam tanaman tua, di areal tanah tersebut yakni tanaman karet maka tanah tersebut menjadi milik pribadi.

Kemudian karya Djaswir Zien dan kawan-kawan, *Monografi Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat (1977)*¹⁷, menjelaskan tentang keadaan alam, potensi penduduk yang ada di Kabupaten Pasaman, menurut mereka salah satu potensi itu adalah karet yang merupakan tanaman komoditi yang paling banyak ditanami masyarakatnya. Serta karya yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, *Monografi Kenagarian Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (1977)*,¹⁸ menurut tentang keadaan wilayah, sejarah, pemerintahan, penduduk, adat istiadat, kebudayaan dan kesenian serta potensi alam yang ada di Kenagarian tersebut. Potensi alam tersebut diantaranya adalah tanaman karet.

Perhatian terhadap masalah pertanian khususnya masyarakat Minangkabau pada umumnya pernah disinggung dalam karya Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Selected Writings of B.Schrieke (1966)*,¹⁹ dalam karya Schrieke tersebut dijelaskan bahwa perkebunan merupakan andalan mata pencaharian di beberapa daerah Sumatera Barat, begitu juga dengan masyarakat yang ada di daerah perbatasan utara yakni Pasaman. Perkebunan yang ada yakni pekebunan karet rakyat.

¹⁷ Djaswir Zein, dkk, *Monografi Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat*. Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas, 1977.

¹⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, *Monografi Kenagarian Silayang Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*. Padang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, 1977.

¹⁹ Schrieke, B.*Ibid.*

Karya dari Clifford Geertz, *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (1976)²⁰, Geertz berhasil mengkombinasikan beberapa pendekatan ilmu sosial dan eksakta tak terkecuali sejarah. Menurut Geertz masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat tidaklah terkait pada satu tanaman pertanian saja tapi menyesuaikan diri pada situasi dan perkembangan ekonomi, seperti perubahan besar yang terjadi pada abad ke-19 ketika petani sawah dan ladang bertemu dengan perkebunan untuk tanaman perdagangan.

Akira Oki, dengan karyanya berjudul *Social Change in The West Sumatra Village, 1908-1945*. (1977)²¹ Oki menjelaskan tentang perluasan dan perubahan ekonomi pedesaan Sumatera Barat dalam hubungan kultivasi tanaman perdagangan kopi oleh Belanda. Masuknya pengaruh asing menyebabkan pergeseran dalam cara berpikir sehingga berpengaruh pula pada pertanian penduduk. Salah satu masalah yang amat rumit, bagi Oki adalah perubahan yang terjadi dalam sistem penguasaan tanah.

Khusus untuk sektor perkebunan di Sumatera Barat karya yang tidak dapat dikesampingkan adalah karya Mestika Zed, *Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat 1847-1908* (1983)²². Karya tersebut menjelaskan tentang eksploitasi kolonial dalam sistem tanaman paksa kopi di Minangkabau dengan istilah *Melayu Kopi Daun*. Eksploitasi tersebut tidak

²⁰ Clifford Geertz, *Ibid*

²¹ Akira Oki “ Social Change in the West Sumatra Village, 1908-1945”. *Thesis Doctor*. Canberra : The Australian University, 1977.

²² Mestika Zed, “ Melayu Kopi Daun : Eksploitasi Kolonial dalam Sistem Tanaman Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat (1847-1908)”. *Thesis*. Jakarta : Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Sejarah Indonesia Pengkhususan Sejarah Indonesia Universitas Indonesia, 1983.

terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda abad ke 19 terhadap perubahan-perubahan ekonomi dalam masyarakat setempat.

Penelitian ini sesungguhnya ingin mencoba menelusuri sejarah sosial-ekonomi lokal Sumatera Barat dengan focus utama pada konflik dalam penguasaan lahan perkebunan karet rakyat di daerah tersebut, yang pada zaman kolonial Belanda termasuk kedalam *Onderafdeling* Lubuk Sikaping. Konflik dalam penguasaan lahan perkebunan baik antara penduduk pendatang yang berasal dari daerah utara (Tapanuli) dengan penduduk asli, sesama anggota keluarga dan anggota persukuan dalam masyarakat tersebut. Sehubungan dengan itu penelitian ini diberi judul : *Konflik Lahan Perkebunan 1930-1960 : Studi Kasus Konflik Pada Lahan Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.*

1. 2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Hampir sebagian besar ahli sepakat bahwa tanah bagi masyarakat petani, apakah mereka yang sudah meninggalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok atau yang masih bergelut dengan pertanian, mempunyai nilai yang sangat strategis. Beberapa ahli seperti Singarimbun dan Penny (1983)²³, Lyon (1976)²⁴ dan Billah(1984)²⁵, mengatakan bahwa hampir setiap aspek kehidupan petani akan

²³ Masri Singarimbun dan D.H.Penny, *Penduduk dan Kemiskinan Kasus Desa Sidiharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta : Buku Obor, 1976.

²⁴ Margo Lyon, "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa" dalam Tjondronegoro dan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta : PT.Gramedia, 1984

²⁵ M.Billah. "Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Daerah Pedesaan Jawa (Tengah)" dalam Tjondronegoro dan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta : PT.Gramedia, 1984

dipengaruhi oleh akses mereka terhadap tanah tersebut. Dalam kaitannya dengan aspek politik dikatakan bahwa dinamika penguasaan tanah di daerah pedesaan dapat menjadi barometer baik harmonis ataupun ketegangan sosial politik ditingkat lokal.

Begitu juga menurut Abunawan dalam Kasryno (1984)²⁶, menurut dia tanah masih merupakan faktor penting dalam perekonomian pedesaan. Luas penguasaan lahan mempengaruhi besarnya pendapatan rumah tangga petani tersebut. Dengan semakin pentingnya tanah tersebut untuk dijadikan lahan pertanian memunculkan berbagai macam persoalan seperti konflik tersebut.

Rangkaian pertanyaan ini dapat membantu mengarahkan pokok-pokok persoalan secara lebih jelas. Adapun pertanyaan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perubahan pemilikan lahan perkebunan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik pada petani karet rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul?.
2. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi dalam petani karet rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul?.
3. Bagaimana pengaruh konflik dalam penguasaan lahan terhadap kehidupan sosial-ekonomi petani karet rakyat tersebut?
4. Bagaimanakah bentuk penyelesaian konflik yang terjadi dalam petani karet rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul?.

Adapun batasan spasial dalam pembahasan ini adalah daerah perbatasan sebelah utara dari propinsi Sumatera Barat tepatnya Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten

²⁶ Faisal Karsono (ed), *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1984. halaman.10.

Pasaman. Dari beberapa sumber menginformasikan bahwa daerah Mapat Tunggul tersebut pada masa kolonial Belanda termasuk kedalam *onderafdeling* Lubuk Sikaping.

Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dari tahun 1930 sampai tahun 1960. Tahun 1930 diambil sebagai batasan awalnya karena pada tahun tersebut ditandai oleh dua hal *pertama* pada tahun tersebut penduduk pendatang yang berasal dari luar daerah Mapat Tunggul yakni orang Tapanuli dari arah utara mulai datang ke daerah Pasaman untuk membuka areal perkebunan. *Kedua*, dengan datangnya orang Tapanuli tersebut menimbulkan konflik karena mereka membuka areal perkebunan yang oleh penduduk asli dianggap sebagai milik nagari atau milik kampung mereka.

Sedangkan tahun 1960 diambil sebagai batasan akhirnya karena dengan adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. Undang-undang tersebut pada dasarnya undang-undang yang mengatur persoalan tanah yang ada dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Mapat Tunggul mulai menurun, hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan berbagai macam acara adat untuk mengatasi konflik yang ada dalam masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui proses perubahan pemilikan lahan perkebunan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik pada petani karet rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul.
2. Mengetahui bentuk konflik yang terjadi dalam petani karet rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul.
3. Mengetahui pengaruh konflik dalam penguasaan lahan terhadap kehidupan sosial-ekonomi petani karet rakyat tersebut.
4. Mengetahui bentuk penyelesaian konflik yang terjadi dalam petani karet rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul.

1.4. Kontribusi Penelitian

Sebagai suatu kajian histories, secara akademik penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai informasi awal bagi usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan dari sejarah sosial-ekonomi yakni tentang konflik dalam masyarakat terutama di daerah Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Pasaman khususnya. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan sumbangan bagi salah satu aspek sosial-ekonomi dari penulisan sejarah daerah Pasaman, yang sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji.

Secara terapan, penelitian ini juga berpretensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai salah satu varian dari kehidupan sosial-ekonomi. Pada gilirannya, penelitian ini kiranya memberikan manfaat bagi penentu kebijakan untuk mengelola dan memberdayakan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

1.5. Kerangka Analisis

Penelitian ini secara garis besarnya termasuk kedalam kajian sejarah sosial-ekonomi. Studi sejarah sosial merupakan studi tentang gejala sejarah yang dimanifestasikan dalam aktifitas kehidupan sosial suatu kelompok atau komunitas. Adapun manifestasi kehidupan sosial beraneka-ragam seperti kehidupan keluarga beserta pendidikannya, gaya hidup yang meliputi pakaian, perumahan, makanan, perawatan kesehatan dan lain sebagainya²⁷. Sedangkan studi sejarah ekonomi memusatkan perhatiannya terhadap aktifitas perekonomian suatu kelompok masyarakat yang terjadi pada masa lalu. Pengaruh ekonomi adalah dilihat dari segi produksi, pembelanjaan/ pengeluaran serta segi pendapatan dari petani karet tersebut²⁸.

Untuk melihat kehidupan keluarga petani digunakan indicator meliputi perumahan, makanan, perawatan kesehatan, pakaian dan sebagainya. Sebagai contoh bagaimana cara melihat kehidupan keluarga petani karet tersebut akan diambil pola dari karya Lindayanti yang berjudul : *Perkebunan Karet Rakyat di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940* (1993). Karya tersebut melihat bagaimana perkembangan perkebunan karet, perdagangannya serta dampaknya terhadap petani karet itu sendiri. Dampaknya tersebut terlihat pada peningkatan barang-barang impor dan bahan makanan, juga alat-alat rumah tangga²⁹. Walaupun lebih memfokuskan tentang tanaman karet di Jambi namun bisa dijadikan model penelitian. Kehidupan

²⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT.Gramedia, 1980. hal.60.

²⁸ Bambang Rudito (ed), *Adaptasi Sosial-Budaya Masyarakat Minangkabau*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1993. hal.30.

²⁹ Lindayanti, "Perkebunan Karet Rakyat di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940." *Thesis S2*. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993.

keluarga petani karet yang tergambar dalam cara mereka berpakaian, bentuk perumahan, pendidikan, makanan serta perawatan kesehatan sangat ditentukan oleh hasil dari produksi karet.

Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang konflik dalam penguasaan lahan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mapat Tunggul. Untuk menjelaskan berbagai permasalahan tersebut perlu dijelaskan konsep petani itu sendiri. Menurut Eric.R.Wolf dalam karyanya yang berjudul, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis* (1983) petani merupakan produsen pertanian yang bermata pencaharian dengan bercocok tanam dan bertempat tinggal di pedesaan. Hal ini berarti bahwa kehidupan petani amat tergantung kepada tanah pertaniannya sebagai tempat bercocok tanam. Oleh karena itu petani tidak dapat dipisahkan dengan lahan pertaniannya atau dengan kata lain tanah atau lahan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan petani³⁰.

Adapun komunitas yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah petani karet di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman. Petani karet merupakan orang yang membudidayakan tanaman karet yang dalam sumber resmi seperti Sumatera Barat dalam Angka disebutkan bahwa perkebunan mereka dengan istilah perkebunan rakyat. Menurut O'Malley konsep tentang perkebunan meliputi komponen tanah, pekerja, modal, teknologi, skala, organisasi dan tujuan. Di dalam sistem perkebunan, semua

³⁰ Eric.R.Wolf, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta : Raja Wali Press, 1983. hal. 13. Lihat juga Adrial Adli (Penyunting), *Kapita Selekta Studi Sejarah Pedesaan*. Padang : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas. Tanpa tahun. Hal. 10.

faktor ini mungkin saja berbeda-beda, dan memang demikian halnya, diukur dengan tolak-ukur berbeda-beda, baik sepanjang masa maupun dalam kurun waktu tertentu³¹.

1.5.1. Penguasaan Lahan

Tanah yang digunakan untuk lahan pertanian mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tetapi, ia juga mempunyai nilai-nilai sosial yang tidak dapat diabaikan. Selain tanah sebagai symbol status seseorang atau keluarga tanah juga merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia³². Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia terlihat dalam kehidupannya, sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mendayagunakan tanah. Kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan sumberdaya tanah sangat didominasi oleh manusia sebagai bagian terkecil dari ekosistem yang hidup berdampingan dengan makhluk alam lainnya. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemampuan manusia beradaptasi secara aktif dengan lingkungannya, yang dimungkinkan oleh kemampuan menggunakan lambing untuk berkomunikasi.

Dalam kedudukan sebagai bagian dari lingkungan hidup sosial, manusia senantiasa menghadapi perubahan-perubahan dan perkembangan lingkungan, termasuk juga lingkungan hidup sosial yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya alam khususnya tanah.

³¹ William.J.O'Malley,"Perkebunan 1830-1940 : Iktisar dalam Anne Booth, dkk (Penyunting) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988. hal. 198.

³² Bahrein. T.Sugihen. *Ibid* . hal. 12.

Menurut Soerianegara dalam Hanum (1992)³³ mengemukakan bahwa tanah merupakan suatu sumber fisik yang mempunyai peranan yang amat penting dalam berbagai segi kehidupan seperti : untuk pemukiman, lahan pertanian, padang penggembalaan(peternakan) dan lain-lainnya. Di negara-negara yang sedang berkembang titik berat sektor kehidupan, penghidupan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut adalah masalah tanah. Disamping kegiatan pertanian memerlukan tanah, penambahan penduduk yang menyebabkan timbulnya kecendrungan semakin berkurangnya tanah untuk digarap, sehingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dibidang sosial dan sebagainya. Seperti di Jawa dikena; dengan istilah kemiskinan bersama oleh Geertz, yang disebabkan penambahan penduduk yang tinggi sedangkan luas lahan tetap³⁴

Seiring dengan hal tersebut maka dilakukanlah lan reform yang merupakan strategi dalam usaha pembangunan, terutama untuk daerah-daerah pedesaan, yang saling berkait dengan dimensi sosial, budaya dan ekonomi yang pada gilirannya mempunyai pengaruh atau implikasi pada pembangunan (Sugihen, 1997)³⁵.Tetapi permasalahan tersebut juga menjadi permasalahan dalam membangun masyarakat terutama di pedesaan.

Berdasarkan sejarah perkembangan penguasaan tanah beserta konsep petani dapat dijelaskan bahwa proses penguasaan tanah meliputi pemilikan penggarapan dan pembahagian hasil semakin berkembang akibat keterbatasan tanah pertanian. Dimana

³³ Latifah Hanum, *Distribusi Penguasaan Tanah dan Distribusi Pendapatan Petani Daerah Pedesaan Studi Kasus Kecamatan 2X 11 Lingkung Enam Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1992. hal.54.

³⁴ Clifford.Geertz. *Ibid.* hal.23.

³⁵ Bahrein.T.Sugihen. *Ibid.* hal.34.

seorang pemilik tanah dapat berstatus sebagai pemilik –penggarap ditanah sendiri atau pada tanah orang lain.

Pengertian penguasaan tanah diartikan sebagai penguasaan efektif terhadap tanah. Seseorang menggarap tanah miliknya sendiri seluas 2 hektar, lalu menggarap juga seluas 3 hektar tanah yang disewa dari pihak lain berarti ia menguasai 5 hektar tanah (Tjondronegro dan Wiradi, 1984)³⁶. Sedangkan Siahaan (1977)³⁷ menyatakan, penguasaan tanah adalah luas tanah dimana keluarga yang bersangkutan memperoleh pendapatan.

Tanah merupakan sumberdaya yang penting, hubungan antara tanah dan penduduk mulai diperhatikan dengan adanya pernyataan Malthus dalam Hanum (1992)³⁸. Malthus melihat adanya kecendrungan kuat pertumbuhan penduduk dari pertumbuhan bahan makanan terutama disebabkan areal lahan tetap. Sifat tetap atau *fixity* dari tanah dalam arti total luas tanah disuatu wilayah relative tetap.

Bertambahnya penduduk secara cepat berarti akan memperkecil daya dukung tanah. Masalah lahan adalah penyebaran penduduk tidak merata menimbulkan perbedaan yang menyolok daya dukung lahan didaerah kurang padat penduduknya. Sumberdaya lahan terasa semakin langka, akibat terjadinya penyusutan (pengurangan) setiap tahun untuk kebutuhan pembangunan yang terus berlanjut. Dengan demikian penguasaan tanah pertanian mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi rumah tangga pedesaan. Tanah pertanian selain sebagai salah satu faktor produksi juga

³⁶ Tjondronegoro dan Wiradi, *Ibid.* hal.27.

³⁷ Siahaan, Hotman, *Pemilikan dan Penguasaan Tanah Adopsi Teknologi Pertanian Modren dan Disparitas Pendapatan di Daerah Pedesaan*. Laporan Penelitian, 1977. hal.67.

³⁸ *Ibid.* hal.4.

merupakan salah satu sumber lapangan pekerjaan bagi anggota rumah tangga. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika terjadi kompetisi untuk mendapatkan hak penguasaan terhadap sumberdaya tanah yang semakin terbatas. Status penguasaan tanah dalam kajian ini diartikan sebagai bentuk penguasaan yaitu pemilik pengarap, penyadap dan penyewa atau kombinasi antara ketiga status tersebut (campuran)³⁹.

Penguasaan tanah ini penting karena ia merupakan sumber dari mana pendapatan petani tersebut diperoleh. Sebab jenis tanah yang dikuasainya, mungkin ia menguasai lebih luas dari tanah miliknya sendiri ataupun lebih sempit dari tanah miliknya tersebut. Lebih luas karena mungkin dia mengusahakan tanah milik orang lain dengan sewa atau bagi hasil. Lebih sempit karena tanah miliknya diberikan kepada orang lain untuk diusahakan⁴⁰.

Wiradi (1984)⁴¹ menjelaskan masalah penggunaan tanah dipedesaan merupakan hal yang komprehensif dan menyangkut berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, sejarah dan politik. Hubungan petani dengan tanah terutama lahan pertanian mencakup pemilikan dan penguasaan tanah. Kedua aspek hubungan tersebut berpengaruh terhadap peranan masyarakat petani dalam produksi pertanian dan tingkat pendapatan mereka. Pengaruh ini terwujud dalam hubungan antara variabel distribusi pemilikan dan penguasaan lahan dengan variabel alokasi pendapatan dan distribusi pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi pemilikan dan penguasaan lahan mengakibatkan para pelaku produksi pertanian terbagi menjadi golongan pemegang dominasi (mereka yang mengarahkan) dan golongan atau mereka yang diarahkan.

³⁹ *Ibid.* hal.38.

⁴⁰ *Ibid.* hal.45.

⁴¹ Wiradi, *Ibid.* hal.20

Pada Susenas tahun 1993, penguasaan lahan pertanian terbagi berdasarkan kelompok luasnya. *Pertama*, petani berlahan sempit dengan penguasaan < 0,25 hektar, *kedua*, petani berlahan sedang dengan luas penguasaan antara 0,25 hektar- 0,49 hektar, *ketiga*, petani berlahan luas dengan penguasaan lahan seluas < 0,50 hektar.

Penguasaan lahan menjadi penting karena merupakan sumber pendapatan petani terutama dalam menyediakan secukupnya akan kebutuhan petani tersebut (Sugihen, 1997)⁴² Sebab luas lahan yang dimiliki seorang petani belum pasti sama dengan luas lahan yang dikuasainya. Karena bisa saja luas lahan yang dikuasainya lebih luas dari yang dimilikinya. Ini disebabkan oleh kemungkinan ia mengusahakan tanah orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Sebaliknya, kemungkinan seorang petani itu menguasai tanah lebih kecil dari yang dimilikinya karena sebagian dari luas tanahnya diserahkan kepada orang lain untuk diolah.

Untuk daerah Minangkabau, khususnya dalam hal pembukaan tanah dilakukan oleh nenek moyang dengan jalan bersama-sama dengan dasar keibuan (*matriarchaat*) yang kemudian menimbulkan harta pusaka (Hamka, 1968)⁴³. Ditinjau dari segi harta pusaka ada dua macam (Batuah dan Majoindo, 1956).⁴⁴ *Pertama*, harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun menurun dari beberapa generasi artinya hutan tanah sawah, ladang turun temurun dari ninik turun kemamak dari mamak kepada kemenakan sampai keketurunan selanjutnya. *Kedua*, harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu

⁴² Bahrein T.Sugihen, *Ibid*.hal.32.

⁴³ Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*.Padang : Sinar Hukum Adat Minangkabau, 1968.hal.34.

⁴⁴ Ahmad Batuah dan A.Dt Majoindo,*Tambo Minangkabau*.Jakarta : Balai Pustaka, 1956.hal.23.

generasi artinya harta yang diterima dari seseorang baik dari salah seorang kaum ataupun dari orang lain.

Disamping kedua jenis harta pusaka diatas terdapat pula harta pencaharian. Menurut Graves (1957)⁴⁵ memperoleh harta benda sendiri dinamakan harta pencaharian. Kekayaan tanah dan lainnya yang dikumpulkan perorangan selama hidupnya juga termasuk harta pencaharian dan juga kembali kepada keturunan ibu pada waktu meninggal.

Kebiasaan atau cara-cara untuk mengatur penguasaan tanah seperti sistem gadai-mengadai, bagi hasil diatur dalam kelembagaan penguasaan tanah. Untuk tanah pusaka tinggi, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. Tanah pusaka tinggi hanya dapat digadaikan atau dijual karena alasan-alasan berikut (Naim, 1968)⁴⁶ :

1. *Rumah gadang katirian* artinya rumah adat sudah rusak, perlu diperbaiki.
2. *Gadiah gadang indak balaki* artinya ada gadis yang sudah patut kawin tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat dan untuk pesta perkawinan itu.
3. *Mayat tabujua ditanha rumah* artinya mayat terbujur ditengah rumah dimana tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya.

⁴⁵ Elizabeth.E.Graves. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in The Nineteenty Century*.(Monograph Sieries). Itaca, New York : Cornell University, 1981.

⁴⁶ Muchtar Naim (ed),*Minangkabau Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies,

4. Adat tidak berdiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup.

Selanjutnya mengadaikan tanah dapat juga dilaksanakan dalam hal *pertama*, untuk menutupi ketekoran dagang, *kedua* untuk biaya pengobatan dan *ketiga* untuk biaya pendidikan anak-anak.

Sistem bagi hasil di Sumatera Barat dilaksanakan melalui lembaga yang dinamakan *saduo*. Pengertian *Saduo* tidak selalu berarti dibagi dua sama banyak, tetapi dibagi dua dengan tidak sama banyak diantara si pemilik dan penggarap. Perimbangan bagi hasil tergantung pada pemufakatan si pemilik dan penggarap. Perbandingan bagi hasil itu umumnya berkisar pada perdua, pertiga dan perlima.

Di Sumatera Barat terbagi atas 3 (tiga) macam harta pusaka (Abbas, 1987)⁴⁷ :

1. Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah harta bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengolalahan mamak kepala waris (laki-laki dalam kaum).
2. Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*), yaitu harta pusaka yang diwarisi oleh anak dan berasal dari harta pencaharian orang tua.
3. Harta pencaharian (*harto pancaharian*), yaitu harta yang terdapat secara bersama-sama berlangsungnya perkawinan antara suami-istri.

47

Berkenaan dengan tanah ulayat yang ada di Minangkabau, dimana menurut Navis (1984)⁴⁸, ada dua jenis jenis tanah ulayat dalam suatu nagari yakni :

1. Ulayat nagari yaitu berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ulayat nagari juga disebut sebagai hutan tinggi.
2. Ulayat kaum yaitu tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Ulayat kaum disebut juga hutan rendah.

Tanah ulayat bagi masyarakat merupakan unsure pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah. Pendayagunaan tanah ulayat adalah untuk kepentingan warga masyarakat hukum adat tersebut, dan untuk kepentingan pemeliharaan hubungan dengan masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat tersebut.⁴⁹

Di Minangkabau terkenal dengan garis keturunan *matrilineal*. Biasanya wanita-wanitanya yang memiliki rumah dan sawah. Rumahtangga-rumahtangga dikelompokkan menjadi *clan* yang didasarkan pada garis keturunan wanita. Setiap anak wanita mendapat warisan dari ibunya dengan memperoleh bagian yang sama besarnya dari sawah milik ibunya. Tanah tersebut tidak dapat dijual kecuali dengan syarat-syarat yang ketat dan dalam situasi khusus dan hanya dengan persetujuan dari kepala suku⁵⁰

⁴⁸ A.A.Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : PT.Pustaka Grafities, 1984.

⁴⁹ Hermayulis, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional*. Makalah disampaikan pada workshop Tanah Ulayat yang diadakan oleh Kanwil BPN-Pemda Sumbar pada tanggal 23-24 Oktober 2000. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2000. hal.10. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Sumatera Barat*. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984. hal.31.

⁵⁰ Sayogya dan Pujiwati, *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984.

Sesuai dengan corak struktur ekonomi pedesaan Sumatera Barat dimana sektor pertanian merupakan sumber kehidupan yang dominant, penguasaan tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembagian pendapatan. Sehingga menurut Tadaro (1987)⁵¹ dikebanyakan negara, struktur pemilikan tanah yang tidak merata merupakan penyebab utama ketidakmerataan pembagian pendapatan dan kesejahteraan di pedesaan.

Sedangkan dalam permasalahan yang berhubungan dengan daerah yang ada di Minangkabau menurut Syarifudin (1984)⁵² daerah Minangkabau dapat dibagi dalam dua lingkungan wilayah yaitu :

1. Minangkabau asli, yang oleh orang Minangkabau disebut daratan (*darek*), yang terdiri dari *tigo luhak* yaitu Luhak Agam. Tanah Datar dan Limo Puluh Kota.
2. Daerah rantau yang merupakan perluasan bentuk koloni dari setiap luhak tersebut diatas yaitu :
 - a. Rantau Luhak Agam yang meliputi dari pesisir barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman.
 - b. Rantau Luhak Limapuluh Kota yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan dan Rokan Kiri dan Rokan Hilir.
 - c. Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubuang Tigo Baleh, Pesisir Barat/Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa Pasaman khususnya daerah Mapat Tunggul merupakan daerah rantau Minangkabau. Sama seperti suku bangsa

⁵¹ Michael P.Tadaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Terjemahan oleh Aminuddin dan Mursid) Buku I. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal.10.

⁵² Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung, 1983. hal.22.

Minangkabau di wilayah Sumatera Barat lainnya. Sistem kekerabatan masyarakat di Kabupaten Pasaman juga mengikuti prinsip keturunan *matrilineal*, artinya menghitung garis keturunan dari pihak ibu. Sehingga seorang anak akan menjadi anggota suku ibunya. Dengan prinsip keturunan *matrilinial* ini unsur mamak menjadi tokoh yang sangat penting.

Dengan mengikuti prinsip keturunan *matrilinial*, pola menetap sesudah menikah pada masyarakat Pasaman juga bersifat *matrilokal* artinya suami menetap (menjadi tamu) dikalangan kerabat istrinya. Kelompok kekerabatan terkecil dalam masyarakat Minangkabau adalah yang *samande* (seibu). Artinya kelompok yang lahir dari seibu. Gabungan dari beberapa kelompok *samande* disebut *saparuik* (satu perut). Kelompok kekerabatan *saparuik* yang mendiami suatu daerah tertentu disebut *kampung* yang dipimpin oleh seorang penghulu. Bila kelompok kekerabatan ini lebih besar dari *kampung* maka timbullah suku. Bentuk-bentuk kelompok kekerabatan yang demikian juga ditemui di Pasaman.

1.5.2. Konsep Konflik

Secara teoritis para ilmuwan mendefinisikan konflik secara berbeda-beda, tergantung dari cara pandang masing-masing. Namun secara umum, dalam ilmu-ilmu sosial, salah satu definisi konflik adalah suatu proses yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingannya. Pada tahapan "berlomba" masing-masing saling mendahului untuk mencapai tujuan, sifatnya masih dalam batas persaingan. Ketika kemudian mereka

saling memblokir jalan lawan dan saling berhadapan –maka terjadilah “situasi konflik”⁵³.

Menurut Lockwood (dalam Soekanto dan Ratih, 1988)⁵⁴ menyebutkan penyebab konflik dalam masyarakat dapat berupa perbedaan taraf kekuasaan yang dipegang individu dalam masyarakat, sumberdaya yang terbatas, kepentingan yang tidak sama. Namun menurut Fisher,*et.al* (2000)⁵⁵ konflik dapat juga disebut sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Beberapa ahli yang mengemukakan teori konflik yang perlu didiskusikan dalam hal ini antara lain adalah pendapat dari George Simmel (dalam Soekanto dan Yudho, 1955)⁵⁶, menurut Simmel konflik pada hakekatnya adalah sistesa dari unsure-unsur yang saling bertentangan, hakekat ini akan tampak jelas apa bila disadari bentuk-bentuk hubungan antitesis dan konvergen secara fundamental dibedakan dengan pertentangan antara dua orang atau kelompok.

Pertentangan atau konflik menurut Simmel akan menimbulkan aspek negative dan positif. Dari sisi negatif konflik akan menimbulkan suatu kerusakan atau destruktif baik secara fisik maupun secara sosial. Secara fisik kerusakan tersebut dapat berbentuk hancurnya hubungan sosial yang telah terbangun. Aspek positif dari suatu konflik

⁵³ Gunawan Wiradi, *Catatan Ringkas : Konflik Agraria Topik Relevan Untuk Diteliti*. Jakarta : Makalah Pelatihan Sejarah yang Diselenggarakan oleh LIPI-NIOD tanggal 17 Oktober 2003 di Jakarta, hal.2.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*. Jakarta : Gunung Agung, 1988.hal.65.

⁵⁵ Simmon Fisher, dkk. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta : The British Council, 1991. hal.4-5.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Winarno

menurut Simmel adalah semakin meningkatnya ikatan-ikatan yang ada dalam suatu koalisi, atau konflik justru akan semakin mengintegrasikan anggota-anggota kelompok.

Dalam konteks penulisan ini, konflik yang akan diteliti adalah *pertama* konflik yang terjadi antara penduduk pendatang (orang Tapanuli dari utara) dengan penduduk asli. Konflik tersebut telah mengarah kepada sifat kekerasan, penduduk asli melakukan pemblokiran terhadap areal kebun karet yang dimiliki oleh penduduk pendatang, dan tak jarang terjadi perkelahian diareal kebun karet yang memakan korban. *Kedua*, konflik yang terjadi antara sesama anggota keluarga. Konflik tersebut tidak terlepas dari semakin bertambahnya anggota keluarga. *Ketiga*, konflik yang terjadi sesama anggota masyarakat, bentuk konflik yang terjadi adalah dalam hal penguasaan tanah ulayat.

1.6. Penelitian Terdahulu.

Kalau kita telusuri lebih lanjut dari beberapa referensi yang pernah mengkaji tentang sektor perkebunan yang terkait dan relevan dengan penelitian ini khususnya perkebunan karet seperti karya C.Barlow dan J.Drabble (1988)⁵⁷ membuat perbandingan tentang industri karet di Indonesia dan Malaysia pada zaman kolonial. Di Malaysia produktivitas karet dapat dipertahankan dalam waktu yang cukup lama, karena sejak semula pihak pemerintah banyak memberikan perhatian dalam pengolahannya. Berbeda dengan Indonesia, karet rakyat yang menjadi andalan perdagangan ekspor sejak semula dibiarkan untuk berkembang sendiri. Pada zaman kolonial kebun-kebun

⁵⁷ C.Barlow & J.Drabble." Pemerintahan dan Industri Karet yang Muncul di Indonesia dan Malaysia. 1900 dalam Anne Both (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988 HAL.197-235.

karet rakyat hanya boleh dibuka ditempat yang terpencil jauh dari perkebunan milik pengusaha Belanda. Oleh karena itu walaupun Indonesia sebenarnya mempunyai areal kebun karet yang lebih luas dari pada Malaysia, tetapi karena sumber produksinya kurang dipelihara, maka Malaysia dapat meneksport karet lebih banyak.

Bambang Purwanto (1992)⁵⁸ dalam disertasinya mengenai karet rakyat di Sumatera Selatan menjelaskan tentang peranan penduduk setempat dalam mengembangkan tanaman eksport pada zaman kolonial. Peningkatan yang cepat dalam produk karet dari daerah itu, selain karena didorong ekonomi dari dalam maupun luar, juga karena keadaan alam di daerah itu sangat mendukung untuk dikembangkan budidaya karet. Dalam usaha meningkatkan produksi persoalan yang dihadapi daerah itu adalah kurangnya tenaga kerja lokal, sehingga mereka harus mendatangkan dari daerah lain. Satu cirri dari produsen karet di Sumatera Selatan, biarpun telah sukses dengan tanaman komoditi eksport tetapi mereka tidak pernah meninggalkan tradisi untuk menanam tanaman kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu ketika fluktuasi harga karet dipasar dunia tidak menentukan dan sebagian besar dari mereka terpaksa menghentikan penyadapan pohon karetnya, kehidupan ekonomi mereka tidak banyak tergantung karena mereka masih memiliki hasil dari tanaman pangan mereka.

Karya dari Jan Breman (1986)⁵⁹ merupakan laporan studi kasus dengan mempergunakan bahan-bahan arsip kolonial tentang pelaksanaan *land reform* di Cerebon bagian Timur, suatu daerah perkebunan tebu yang berpenduduk pada dasawarsa 1990-an. Breman memaparkan tentang mobilisasi tanah dan tenaga kerja

⁵⁸ Bambang Purwanto, "Front Dusun to The Market : Native Rubber Cultivation in Southren Sumatra, 1890-1940" *Disertasi*. London : SOAS, 1992.

⁵⁹ Jan Breman, *Ibid*

pertanian di suatu daerah di Jawa selama masa pemerintahan jajahan. Breman melihat bagaimana fungsi dan peranan birokrasi pemerintah Hindia Belanda dalam pelaksanaan *landreform* di Cirebon. Di dalam pelaksanaan kebijakan masa itu, Breman mengamati suatu *systematic contradiction*. Di satu pihak pemerintah terdorong untuk menghindari dan mengatasi penyimpangan dan penyalahgunaan pejabat dan kepala desa ditingkat lokal, dipihak lain ingin berpegang pada prinsip *nonintervensi* kedalam urusan desa.

Daerah lain yang menjadi tanah sebagai akar konflik, dapat dilihat karya dari Karl.J.Pperlzer (1985)⁶⁰. Perljer mengungkapkan ketegangan yang terjadi antara pengusaha perkebunan, kesultanan Deli dan Pemerintahan Hindia Belanda. Ketegangan tersebut menyangkut urusan tanah yang diduduki oleh usaha-usaha *onderndeming* atas dasar perjanjian pinjam sewa, sedangkan kawula para sultan kehilangan hak mereka atas tanah-tanah itu. Ketiga pihak ingin menyelesaikan kekusutan masalah hak-hak pertanahan antara para penguasa perkebunan barat dan para petani. Para petani tersebut tidak puas dan membakar bangsal-bangsal pengeringan yang penuh dengan daun tembakau . Suatu golongan lain yang tidak puas adalah orang-orang suku Batak Karo dibawah kekuasaan sultan Deli, yang keberatan terhadap kesewenangan sultan yang menyewakan tanah mereka kepada pengusaha perkebunan tersebut.

Karya Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo (1991),⁶¹ memaparkan tentang sejarah panjang perkebunan di Indonesia yang tidak terlepas dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisme. Karya tersebut memuat gambaran sektor kehidupan perkebunan dari perspektif histories di Indonesia dengan tekanan pada

⁶⁰ Karl .J.Pperlzer, *Ibid*

⁶¹ Sartono Kartodirjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia : Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media, 1991. hal.32.

pengungkapan mengenai segi-segi latar belakang, pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi perubahan kehidupan perkebunan dari masa VOC, masa pemerintahan kolonial, masa kemerdekaan, dan masa pasca kemerdekaan terutama periode 1970-1980.

Karya dari Franz van Benda-Beckmann(2000)⁶² mendiskusikan masalah penguasaan *property* yang ada di Minangkabau. Pengertian *property* disini mencakup dalamnya adalah tanah. Dalam diskusinya Benda Beckmann mengkaitkannya dengan pewarisan dan hukum yang ada, organisasi sosial-politik yang ada dalam suatu nagari, proses penyelesaian sengketa yang ada oleh lembaga peradilan serta penerapan hukum adat. Konflik yang terjadi digambarkan oleh Benda Beckmann adalah antara kelompok masyarakat.

Karya yang ditulis oleh Franz van Benda Beckmann dan Keebet van Benda Beckmann(1994)⁶³ mengenai perbandingan kasus yang terjadi di Sumatera Barat dan Ambon. Memperllihatkan bahwa sengketa dapat dibagi atas tiga bentuk yakni, *property*, tanah ulayat dan pewarisan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai institusi sesuai dengan yang diinginkan kelompok terkait seperti kelembagaan yang ada di desa, polisi, pejabat daerah dan pengadilan negara.

Kemudian karya yang meneliti tentang perkebunan karet rakyat dengan menggunakan pendekatan sejarah dilakukan oleh Undri (2000)⁶⁴. Dari penelitian

⁶² Franz van Benda –Beckmann ,*Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta : Grafities, 2000

⁶³ Franz van Benda-Beckmann dan Keebet van Benda Beckmann,*Property, Politic and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared*. Kaw & Society Volume 28 number 3, 1994.

⁶⁴ Undri, *Petani Karet di Desa Kampung Parik Silayang Kecamatan Rao Mapat Tunggul 1974-1998 : Suatu Studi Tentang Sejarah Sosial Ekonomi*. Skripsi S1. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2000.

tersebut diperoleh bahwa dengan adanya perkebunan tersebut sebelum tahun 1974 kehidupan masyarakat di daerah tersebut sangat miskin sekali terlihat pada kehidupan kesehariannya, gaya hidup, pendapatan dan sebagainya. Setelah tahun 1974 dengan adanya bantuan pemerintah maka kehidupan masyarakat sudah mulai nampak membaik bila dibandingkan sebelum tahun 1974 tersebut. Kalau perkebunan besar seperti di daerah Sumatera Timur bisa dilihat dalam karya monumental dari Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Exsport Growth : An Economic History of East Sumatra 1863-1942*.⁶⁵

Karya Masna Yunita (2002), karya tersebut diperoleh gambaran bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di daerah Kinali Kabupaten Pasaman tersebut tidak berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Masyarakat tidak percaya pada KAN, karena selama ini KAN bermasalah dan menimbulkan masalah, mereka yang telah menjual tanah, sementara yang mendapat keuntungan adalah oknum KAN saja. Karya tersebut lebih bersifat kontemporer.⁶⁶

Posisi penelitian ini dari penelitian terdahulu yang pernah mengkaji baik sektor perkebunan itu sendiri maupun persoalan konflik lahan adalah bahwa penelitian ini menyajikan pengalaman petani Minangkabau khususnya masyarakat di Kabupaten Pasaman dalam konteks yang agak berlainan, yaitu pada masalah konflik dalam penguasaan lahan yang berakar dari adanya pembangunan sektor perkebunan serta kedatangan penduduk pendatang ke daerah tersebut untuk membuka areal perkebunan.

⁶⁵ Thee Kian Wie, "Plantation Agriculture and Export Growth : An Economic History of East Indonesia, 1863-1942." Thesis Ph.D. pada University of Wisconsin, 1969..

⁶⁶ Masna Yunita, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kenagarian Kinali dan Lingkungan Aur Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat)*. Thesis S2. Padang : Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2002

Konflik tersebut memuncak ketika tahun 1950-an, disaat pohon karet mulai berproduksi. Konflik semakin kompleks, bukan saja antara penduduk pendatang dengan penduduk asli tapi juga antara sesama anggota keluarga penduduk asli.

1.7. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian yang berjudul :*Konflik Lahan Perkebunan 1930-1960 : Studi Kasus Pada Lahan Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat*, menggunakan metode sejarah. Dalam metode sejarah penelitian akan melalui empat tahapan penting yakni pengumpulan sumber (*heuristic*), verifikasi (kritik), interpretasi dan penulisan.⁶⁷

Dalam pengumpulan sumber dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Perpustakaan Sastra Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang, Biro Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat di Padang, Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping, Kantor Camat Mapat Tunggul di Rao, Kantor Walinagari di Lubuk Gadang.

Untuk menutupi kekuarangan dan keterbatasan sumber dan bahan tertulis tentang keadaan masyarakat petani karet digunakan sumber wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah anggota dari petani karet yang sezaman dengannya.

⁶⁷ Louis, Gotschalk . *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press.1985. hal.32. Lihat juga Kuntowijoyo,*Pengantar Ilmu Sejarah* .Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, 1995.hal.89.

Wawancara dilakukan terhadap petani karet yakni petani pekerja, pemilik dan pedagang karet serta pihak pemerintah seperti kepala desa, Penyuluh Lapangan Pertanian setempat.

Tahapan *kedua* adalah verifikasi atau kritik sumber yang terbagi menjadi dua macam. *Pertama* otensitas (keaslian sumber atau kritik *ekstern*) kedua kredibilitas atau kritik intern, data yang lolos seleksi menjadi fakta sejarah.

Pada tahap *ketiga*, dalam hal ini adalah interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian. Pada akhirnya fakta sejarah yang telah mempunyai makna tersebut dituliskan secara integral dalam suatu cerita sejarah. Tentu saja fakta sejarah yang sesuai dan ada relevannya dengan topik yang dibahas.

Dalam hal tulisan-tulisan tangan pertama yang tersebar dibanyak majalah dan penerbitan berkala sangat membantu penulis dalam pengerjaan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, daftar kepustakaan dibelakang dapat melengkapai informasi tentang sumber-sumber yang dipergunakan dalam rangka penulisan ini. Akhirnya tentu saja tetap disadari bahwa semua sumber yang dapat dijangkau masih jauh dari kesempurnaan. Untuk penyempurnaan nantinya khususnya periode tahun 1950-an kiranya sumber lisan sangat membantu.

BAB II

KEADAAN DAERAH PASAMAN PADA AWAL ABAD KE-XX

2.1. Keadaan Geografis.

Pada awalnya daerah Mapat Tunggul⁶⁸ terdiri dari bebukitan yang terbesar tidak ditumbuhi oleh apapun selain ilalang, perbukitan lainnya ditumbuhi hutan. Orang dapat menjumpai pohon-pohon yang berat yang tumbuh pada dasar kemerah-merahan, akar-akarnya yang lembab menjalar menghunjam dalam ke jantung bumi, dan memanjat batu-batu kapur serta melekat ke bebatuan yang entah dari jenis apa ; belantara yang tidak dapat ditembus, siapa yang hidup disana, jadi tidak ada tangan manusia yang merintanggi pekerjaan alam selama berabad-abad. Lereng-lereng bukir yang bersemak-belukar, yang menunjukkan bahwa orang –orang disana masih belum jauh-jauh mencari makanan mereka, begitulah laporan yang ditulis oleh J.B.Neeumann pada tahun akhir abad ke-19, setelah ia menjelajahi daerah tersebut.⁶⁹

Keadaan yang demikian tidak jauh berbeda pada awal abad ke-20, dimana daerahnya ditumbuhi oleh berbagai macam pepohonan , semak belukar. Keadaan tanahnya yang subur membuat pemerintah kolonial mulai melirik daerah tersebut sebagai tempat mencari keuntungan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial

⁶⁸ Pada masa pemerintahan kolonial Belanda daerah Mapat Tunggul merupakan daerah yang terletak pada onderafdeling Loebuk Sikaping dan setelah Indonesia merdeka termasuk kedalam Kabupaten Pasaman. Ada beberapa daerah yang termasuk kedalam Mapat Tunggul ini yakni Rao, Muara Sungai Lolo, Koto Rajo, Silayang.

⁶⁹ J.B.Neeumann, Nota (Uraian Tertulis) : Daerah Bebas Mapat Tunggul dan Muara Sungai Lolo VI Koto.1883. Lihat juga Betre ffende een Dienstreis den Asistent-Resident-Resident van Loeboeq Sikaping. A.Ballot, Vergezeld van den Chef van den staf van Sumatra's Weskust, naar de landschappen, Moeara Soengai Lolo VI Kota Kampar en Mapat Toenggoel (Silajang en Loeboeq Gedang en Moera Tais)

pertama kali adalah dengan cara melakukan *survey* awal terhadap daerah tersebut, di dalam *survey* awal tersebut maka ditentukanlah bahwa daerah tersebut sangat cocok untuk ditanami tanaman keras seperti tanaman karet. Dengan usaha pemerintahan kolonial Belanda tersebutlah maka daerah Mapat Tunggul menjadi sentral produksi karet rakyat terutama di daerah Sumatera Barat⁷⁰

Di lihat dari letak geografisnya, daerah ini memang cocok tanaman tersebut. Sebuah daerah yang terletak di daerah perbukitan yakni bukit Barisan. Lokasinya terdiri dari daerah yang berbukit-bukit. Lebih kurang 65 % daerahnya terdiri dari daratan tinggi dan 35 % daratan rendah. Luas Daerah tersebut \pm 16.21 km, terdiri dari areal persawahan 5 hektar, ladang dan kebun 410 hektar dan hutan 120 hektar, daerah tersebut berada pada ketinggian 1200 meter dari permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 27⁰C sampai 29⁰C, dengan curah hujan 3000 m /tahun. Curah hujan ini termasuk tinggi sehingga setiap tahunnya hampir tidak pernah terjadi musim kering⁷¹.

Secara administratif, Mapat Tunggul merupakan daerah yang terletak didalam struktur administrasi Pasaman. Hal tersebut sesuai dengan penetapan struktur administratif oleh pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1908 pemerintahan kolonial Belanda menetapkan struktur administrasi pemerintahan di Sumatera Barat, dalam penetapan struktur administrasi Pasaman merupakan salah satu daerah yang pada waktu itu termasuk kedalam *Afdeling* Agam. *Afdeling* Agam tersebut dikepalai oleh seorang asisten Residen. Menurut administrasi pemerintahan zaman kolonial Belanda, *Afdeling*

⁷⁰ Lebih Lanjut Lihat .H.Ballot merupakan salah seorang residen yang pernah memerintah di Sumatera Barat.Lebih lanjut lihat .J.H.Ballot” Sumatera Westkust en Tapanuli” dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltcvreden,Landskrukkij.

⁷¹Lebih lanjut lihat Kabupaten Pasaman, *Monografi Mapat Tunggul*. Tanpa Penerbit , 1969 . hal..1.

Agam terdiri dari beberapa *onderafdeling* yaitu (1) Agam Tuo, (2) Maninjau, (3) Ophir dan (4) Loeboek Sikaping sendiri.

2.2. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat.

Keadaan masyarakat Pasaman secara keseluruhan tidak terlepas dari keadaan masyarakat Minangkabau pada umumnya. Baik susunan masyarakat, dan perekonomian maupun adat istiadatnya. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat kelompok sosial yang berdasarkan ikatan keturunan yang geneologis kemudian berkembang menjadi unit terkecil yaitu *semande* (seibu), *sejurai*, *separuik* dan *sesuku*⁷².

Sebelum masuknya sistem kolonial ke Minangkabau, nagari merupakan organisasi politik dan sosial budaya Minangkabau.⁷³ Tiap-tiap nagari diperintah oleh sebuah Dewan Penghulu atau Kerapatan Adat Nagari yang terdiri dari wakil-wakil penghulu suku. Salah seorang diantara mereka diangkat menjadi kepala, yang disebut dengan Penghulu Pucuk. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi atas nagari adalah Kerapatan Adat Nagari atau Penghulu. Tiap nagari diperintah oleh Kerapatan Adat Nagari masing-masing dan tidak ada kaitan struktural antara nagari yang satu dengan nagari yang lainnya.⁷⁴

Pada awalnya di Minangkabau terdapat 4 suku induk yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Dalam sistem adatnya ada dua kelurahan yaitu kelurahan Bodi Caniago dan kelurahan koto Piliang. Sistem kelurahan Bodi Caniago berada dibawah naungan

⁷² Lihat lebih lanjut, Mochtar Naim, *Merantau : Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1979. hal.19.

⁷³ Mochtar Naim, Op.Cit. hal. 17.

⁷⁴ Elizabeth E.Graves. *The Minangkabau Dutch Rule in The Ninwteenth Centure*. New York : Cornell University Projec, 1981. hal. 10-12.

pemerintah Datuk Perpatih Nan Sabatang, dan sistem kelarasan koto Piliang berada dibawah pemerintahan Datuak Ketamangungan.

Suku atau *matriclen* adalah unit utama dari struktur sosial Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkaau kalau tidak mempunyai suku. Tetapi suku biasanya terdiri dari *paruik*, yang dikepalai oleh *kepala paruik*. *Paruik* dapat pula dibagi ke dalam beberapa *jurai*, dan *jurai* dibagi lagi ke dalam beberapa *mande* (ibu).

Ruang lingkup suku yang utama bukanlah dalam cakupan regional. Suku berperan sebagai basis dari unit-unit politik, sosial dan ekonomi. Kekayaan, kekuasaan, prestasi dan posisi sosial ditentukan oleh pemilik tanah keluarga. Harta kekayaan dan sumber-sumber lainnya dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka tersebut bertujuan untuk melindungi semua anggota keluarga dari kemiskinan.

Garis keturunan yang dipakai di Minangkabau adalah garis keturunan ibu (*matrilineal*). Sedangkan agama yang dianut masyarakat adalah agama Islam, yang garis keturunannya menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*), tetapi hal ini bukanlah yang ganjil, karena Islam dan adat Minangkabau dapat hidup berdampingan secara harmonis sehingga tercipta keluesan yang sungguh-sungguh dari keduanya.⁷⁵

Sistem *matrilineal* ini, ayah bukanlah anggota dari keturunan anak-anaknya, ayah diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga yang dapat memberikan keturunan. Dia dinamai *sumando* atau *urang sumando*. Tempat yang sah baginya adalah dalam keturunan ibunya. Secara tradisional setidaknya-tidaknyanya tanggung jawabnya berada disitu.


⁷⁵ Muchtar Naim (ed). *Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies Press, 1986. hal. 7.

Ayah adalah wali (mamak) dari garis keturunannya dan pelindung atas harta garis keturunannya, sekalipun dia harus menahan diri dari hasil tanah kaum tersebut, dan dia tidak dapat menuntut bahagian tanah untuk dirinya. Tidak pula diberi tempat dirumah tersebut, karena bilik (kamar) hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga perempuan.

Pada masa pemerintah kolonial Belanda untuk memperlancar urusan pemerintah juga dibentuk Kerapatan Adat Nagari .Fungsi Kerapatan Adat Nagari adalah untuk membantu pemerintah dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, mengenai warisan dan mengkoordinir jalannya pemerintah di tingkat nagari. Wali nagari dipilih sekali dalam lima tahun dan dapat dipilih kembali. Pemilihan dilakukan melalui musyawarah oleh seluruh anggota masyarakat dalam sebuah nagari. Untuk lebih jelasnya lihat diagram dibawah ini :

Diagram 2.1

Struktur pemerintahan tradisional



Sumber : Pemerintahan Kabupaten Pasaman. *Monografi Mapat Tunggul*, tanpa tahun ,
hal. 4

Keterangan :

1. *Wali nagari* adalah seorang yang mengepalai sebuah nagari biasanya disebut Angku Palo.
2. *Sekretaris Nagari* adalah seorang juru tulis yang membantu wali nagari dalam hal menulis.
3. *Kepala Jorong* : Seorang yang mengepalai sebuah jorong untuk membantu wali nagari memudahkan urusan yang berhubungan dengan nagari.
4. *Kerapatan Adat Nagari* adalah aparat nagari yang mengurus adat istiadat yang mempunyai kedudukan yang besar dalam kelancaran pemerintahan ditingkat nagari.

Keadaan ekonomi masyarakat di Pasaman khususnya di Mapat Tunggul, tidak terlepas dari kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau, yang umumnya dalam usaha disektor produksi pertanian atau agraris. Selain itu mereka juga berusaha berusaha dalam bidang perdagangan. Oleh sebab itu tanah, sawah dan ladang merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau.

Mata pencaharian masyarakat Minangkabau adalah dari hasil pertanian, namun adanya perbedaan dari kualitas tanah terutama tanah yang mendapatkan sistem irigasi. Usaha pertanian dapat dibedakan atas dua yaitu : pertanian sawah basah yang menanam padi sebagai tanaman utama dan pertanian ladang kering yang menanam tanaman plawija seperti jagung dan lain-lain. Selain itu juga mereka menanam tanaman perkebunan seperti karet, kopi, the dan sebagainya.⁷⁶

Pada awal abad ke-19 diperkenalkan oleh Belanda tanaman komersil seperti karet, kopi, lada, tebu dan teh yang ditanam untuk perkebunan sendiri dalam relatif kecil. Beberapa tahun kemudian Belanda memperkenalkan sistem perkebunan dalam skala besar. Akhirnya masyarakat Minangkabau ikut dalam perdagangan internasional. Para petani Sumatera Barat memilih tanaman komoditi ekspor tersebut yang lebih banyak memberikan keuntungan.

Mengenai tanaman karet yang ada di Sumatera Barat, tanaman karet tersebut selain dijumpai di Batipuh dan Muara Labuh, juga dijumpai dalam jumlah yang sangat luas di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping (± 37.962 bau). Tanaman karet ini, rata-rata

⁷⁶ Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah : Sumatera Tengah 1784-1847*. Jakarta : INIS , 1992. hal.32-40.

diperkenalkan sekitar tahun 1911.⁷⁷ Khusus untuk kawasan *onderafdeeling* Lubuk Sikaping, bibit karet yang ada di daerah tersebut dibawa oleh perantau dari Malaka dan yang pulang dari menunaikan ibadah haji dari Mekah melalui Malaka dan Singapura. Bibit karet yang ada di daerah tersebut juga berasal dari Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan pembudidayaan tanaman karet di Sumatera Utara lebih dulu bila dibandingkan dengan daerah Lubuk Sikaping tersebut.

Perkebunan karet terutama perkebunan karet rakyat pertama kali di usahakan oleh masyarakat secara sederhana. Seiring dengan adanya peningkatan akan tanaman karet alam di pasaran internasional untuk bahan industri yakni ban mobil membuat masyarakat Sumatera Barat berlomba-lomba menanam karet tersebut.

Salah satu perkebunan karet yang ada di *onderafdeling* Pasaman tersebut terletak di daerah Mapat Tunggul yakni di Rao. Menurut laporan Ballot⁷⁸ daerah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil karet di Sumatera Barat. Tercatat bahwa luas lahan perkebunan karet yang ada di *onderafdeling* Pasaman tersebut seluas \pm 37.962 bau dan untuk daerah Rao luas perkebunan karet rakyatnya seluas \pm 18.900 bau. Yang berarti hampir separoh dari luas kebun karet rakyat yang ada di *onderafdeling* Lubuk Sikaping tersebut berada di daerah tersebut.

Keberadaan dari perkebunan karet rakyat di daerah Rao tersebut tidak terlepas dari kegagalan usaha pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan sistem tanam

⁷⁷ Lihat Akira Oki, *Social Change in the West Sumatran Village: 1908-1945*. Canberra : Ph.D. Thesis in the Anu, 1977. hal. 139

⁷⁸ J.H.Ballot merupakan seorang residen yang pernah memerintah di Sumatera Barat Lebih lanjut lihat Ballot, J.H, 1930 " Sumatera Westkust en Tapanuli " dalam *De Bevolking Rubbercultuur in Nederlands Indie*. Weltevreden Landskrukkij.

paksa kopi di Sumatera Barat yang berakhir tahun 1908⁷⁹. Untuk itu maka pemerintah kolonial mengalihkan kebijakannya untuk membudidayakan tanaman karet yang juga cocok di Minangkabau. Dalam pembudidayaan tanaman karet tersebut, sesungguhnya tanah yang digunakan hampir sama dengan tanah yang digunakan pada pembudidayaan tanaman kopi. Bahkan areal tanaman kopi yang ada sebelumnya diganti dengan tanaman karet. Tanah yang digunakan pada umumnya adalah tanah ulayat, seperti halnya yang terjadi di daerah Rao. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa di daerah Rao yang termasuk daerah Minangkabau bahwa tidak sejangkal tanahpun yang tidak berempunya, semua tanah ada yang memilikinya termasuk hutan belantara seperti tanah ulayat nagari yang dimiliki oleh nagari yang ada disekitar tanah atau hutan tersebut.

Pembudidayaan tanaman karet di daerah Rao, dilakukan oleh pemerintah kolonial sekitar tahun 1911⁸⁰ namun dalam areal yang terbatas pada sekitar daerah Rao. Baru sekitar 1930 pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan ekspansi dalam pembudidayaan tanaman karet bukan saja pada daerah Rao namun sampai ke pada daerah Muara Sungai Lolo, Koto Rajo dan Silayang. Ketiga daerah tersebut masih merupakan daerah yang berdekatan dengan Rao. Walaupun pada tahun ini (tahun 1934-1936) terjadi penurunan jumlah ekspor dan nilai jual dipasaran harga karet khususnya di Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

⁷⁹ Dalam literature menjelaskan ada beberapa penyebab kegagalan sistem tanam paksa kopi di Sumatera Barat yakni *pertama* tanah yang paling baik untuk kopi mulai berkurang. *Kedua*, penyakit daun yang berat menghinggapi daun kopi seperti *hemilia vestatrix*. *Ketiga*, sesudah tahun 1873 pemerintah kolonial Belanda terlibat dalam peperangan yang panjang, mahal dan sengit. Lihat lebih lanjut Kenneth.R.Young, "Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat : Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik" dalam Anne Booth, et.al (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988, hal.157-160.

⁸⁰ Akira Oki , *Ibid*.139.

Tabel.2.1

Ekspor karet rakyat di Sumatera Barat Masa Restriksi 1934-1936

No	Jumlah Ekspor	Harga f. Sepikul
1	188	f.16
2	140	f.12
3	148	f.12

Sumber : *Memorie Van Overgave*. p.p.45V.K.K.N.P, 1937 dalam Oki. Akira, p.p 150

Adapun penyebab hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya krisis ekonomi yang melanda dunia atau dikenal juga dengan zaman *malaise*. Hal tersebut berbeda halnya dengan skala nasional, malahan sebaliknya yakni terjadi peningkatan ekspor karet rakyat, dalam dalam segi harga mengalami fluktuatif. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel.2.2

Nilai dan Produksi Karet Semasa Krisis, Tahun 1930-1934

Tahun	Areal (ha)	Produksi (ton)	Eksport Perkebunan Besar (ton)	Eksport Karet Rakyat (ton)	Harga per 0,5 kg (<i>gulden</i>)
1930	573.014	153.530	155.528	90.496	0.305
1931	582.161	165.799	172.619	88.717	0.15
1932	582.196	150.901	153.315	61.447	0.085
1933	592.771	172.202	171.242	115.576	0.11
1934	601.286	192.830	199.605	185.887	0.20

Sumber : Rutgers, 1937 dalam Sartono dan Djoko, hal. 127

Kemudian berdasarkan data tahun 1939, perkebunan luar jawa menurut status hukumnya di daerah Sumatera yang terbanyak adalah konsensi yakni sebanyak 413 .000

hektar dari seluruh tanah perkebunan yang ada yakni 539.000 hektar. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel.2.3.

Perkebunan luar Jawa tahun 1939 menurut status hukum (dalam ribuan ha)

Daerah	Perkebunan Pemerintah	Tanah Partikelir	Erfpacht	Tanah Konsensi	Sewa dari rakyat	Total
Sumatera	7.6	0.4	118	413	-	539
Pulau lain	-	-	42	16	-	58
Total	7.6	0.4	160	429	-	597

Sumber : Burger, 1975 dalam Sartono dan Djoko, hal.114

2.3. Sistem Sosial dan Struktur Masyarakat .

Menurut wawancara dengan tokoh masyarakat diperoleh bahwa Minangkabau masa lalu, daerah mereka terdiri dari dua wilayah utama yaitu kawasan Luhak Nan Tigo dan Rantau. Luhak Nan Tigo merupakan kawasan pusat Minangkabau yang terbagi kedalam tiga bagian, yakni Luhak Tanah Datar ,Luhak Limo Puluh Koto dan Luhak Agam.⁸¹

Berdasarkan etnografis ini maka Pasaman adalah termasuk daerah rantau Luhak Agam orang Minangkabau. Awalnya rantau merupakan wilayah untuk mencari kekayaan pribadi bagi penduduk asli, baik dalam hal dagang, usaha dan jasa maupun kegiatan yang sementara sifatnya. Karena situasi politik dan perkembangan zaman kala itu, akhirnya wilayah rantau ini menjadi wilayah kekuasaan Pagaruyung Namun rantau tidak dapat dikatakan jajahan, tetapi lebih dapat disebut persemakmuran

⁸¹ Wawancara dengan Yuswardi (75) tanggal 2 Maret 2004 di Rao.

(*commonwealth*) dan tidak ada perbedaan antara orang Minangkabau pusat dan rantau. Sehubungan dengan penyebaran penduduk asli dari Luhak (*darek*) ke rantau maupun sebaliknya, maka konsepsi sosial Minangkabau membedakan penduduk atas dua kriteria yaitu penduduk asli (*urang asa*) dan penduduk pendatang (*urang datang*)

Urang asa adalah orang yang lebih dahulu mendiami suatu daerah, biasanya mereka dianggap golongan bangsawan. Mereka adalah orang yang merintis suatu daerah, mulai dari taratak kemudian berubah menjadi dusun, dari dusun menjadi koto dan akhirnya terbentuknya nagari. Proses semacam ini diistilahkan Koto, dengan *metamorfosa* pemukiman.

Berbeda halnya dengan *urang asa*, *urang datang* merupakan mereka yang datang lebih kemudian dan statusnya dianggap lebih rendah dari *urang asa*.. Mereka sebenarnya dapat dibagi atas dua golongan, yang mempunyai ikatan keluarga dengan *urang asa* dan tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan *urang asa*.. Mereka tergolong terakhir ini dianggap berada pada posisi lebih rendah dalam strata sosial Minangkabau.

Untuk daerah Kecamatan Mapat Tunggul suku yang digolongkan menjadi *urang asa* adalah :

1. Mempunyai tanah pusaka secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang pertama didapatkan dengan *menaruko* (meneruka) atau membuka nagari, dengan pengertian harta tersebut diperoleh dari *tambilang basi* (tembilang besi), bukan *tembilang ameh* (tembilang emas) .Maksudnya harta yang diperdapat bukan dari pembelian nenek terdahulu.

2. Mempunyai pandam pekuburan, dimana nenek yang mula-mula sekali membuka nagari berkubur pada perkuburan lapisan sosial tersebut.
3. Mempunyai gelar kebesaran
4. Mempunyai rumah adapt yang bergonjong sesuai dengan kebesarannya didalam lapisan sosial.

Sedangkan atribut-atribut yang dipakai untuk menentukan *urang datang* dalam lapisan social Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Kalau membuat rumah adapt gonjongnya ditutup salah satu dengan periuk
2. Gelar pusaka yang dipakai tidak pernah menempati penghulu pucuk bagi masyarakat Koto Piliang dan Andiko bagi nagari yang mempunyai system kelarasan Bodi Caniago
3. Mereka tidak sepandam pekuburan dengan penduduk asli
4. Tidak memiliki hutan tanah sebagai harta pusaka tinggi. Tetapi hartanya diperoleh dari pemberian, penghulu yang menerimanya atau merupakan harta dari asal tembilang emas


Kendati status sosial penduduk pendatang lebih rendah dari penduduk asli, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk mentarakan statusnya dengan orang asal. Untuk itu perlu melaksanakan beberapa ketentuan adapt (mengisi adat) "*cupak diisi limbago dituang*" (cupak diisi lembaga dituang), pepatah diatas mengiaskan tata cara tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda.

Dalam segi penguasaan tanah di daerah tersebut dipegang oleh seorang datuak yang bernama Datuak Gompo Alam. Mereka berkuasa atas semua tanah yang ada di

daerah tersebut. Bagi penduduk pendatang yang ingin mendapatkan hak pakai tanah tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Datuak Gampo Alam tersebut. Datuak Gampo Alam dalam berkuasa dibantu oleh dua orang datuak yakni Datuak Majo Lelo dan Datuak Mangku Rajo. Untuk lebih jelasnya tentang struktur kekuasaan tradisional dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Bagan.2.1

Struktur kepemimpinan tradisional



Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan Nurman (79) 2 Maret di Rao